



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL
UNIT KERJA : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MARKUS TRI MUNARJA**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
3. NHK : **677313**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 581.890.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 263 m²/160 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 342.606.000
2. Tanah Seluas 303 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 38.784.000
3. Tanah Seluas 87 m² di KAB / KOTA BANTUL, LAINNYA Rp. 5.500.000
4. Bangunan Seluas 127 m² di KAB / KOTA BANTUL, LAINNYA Rp. 195.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 87.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 22.692.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 105.179.342**F. HARTA LAINNYA** Rp. 5.500.000

Sub Total Rp. 802.261.342

III. HUTANG Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 802.261.342

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.